



PUTUSAN

Nomor: 0889/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Gorontalo sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0889/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/KUA.30.02.04/PW.01/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, Perempuan, Umur 9 tahun;
 - b. ANAK 2, Laki-Laki, Umur 5 tahun;
 - c. Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kos-kosan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida : :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan semaksimal mungkin untuk merukunkan dan menasihati agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator **Khairiah Ahmad, S.HI, MH.** tanggal 10 Januari 2018 bahwa proses mediasi yang ia laksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Nomor: 009/09/II/2013 24 Desember 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegel yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Maimun Abd. Razak binti Hasan Abd. Razak**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Jalan Palu, Kelurahan Luluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri sah, Penggugat bernama Hayati Abdu Razak binti Hasan Abd. Razak dan Tergugat bernama Muhadjirin Podungge;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi, saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol, tetapi saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Pandyawati Gobel binNoval Gobel, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai *anak kandung Penggugat*, *anak tiri Tergugat* Penggugat, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri sah, Penggugat bernama Hayati Abdu Razak binti Hasan Abd. Razak dan Tergugat bernama Muhadjirin Podungge;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol, dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik melalui Hakim Mediator **Khairiah Ahmad, S.HI, MH.** sebagaimana maksud **PERMA Nomor 1 Tahun 2016** maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan pada bulan Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan (f)

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. atau antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal telah menambah bobot runcingnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di dalam persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut diatas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikategorikan dengan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lagi pula keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:-

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi : -

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain suqhra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal 07 Februari 2018 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal **1439 Hijriyah**. oleh kami **Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Kartini, SH**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis, MH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Hj. Kartini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 431.000,- |
- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.0632/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)